



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pemohon penilaian kepentingan untuk memperoleh pemenuhan amar penetapan dalam permohonan perdata atas nama :

RUBEN WAYONGKERE, Umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Lola, 23 Maret 1991, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, beralamat Kelurahan Siokona Kecamatan Oba Tengah, RT/RW 001/001 Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara; selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Suami Sah dari Perempuan yang bernama Jeklin Doe yang telah menikah pada tanggal 03 September 2019 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8272-KW-03092019-0002 bukti terlampir;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Jeklin Doe pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yakni Alguero Julio Wayongkere;
- Bahwa anak pemohon yakni Alguero Julio Wayongkere Lahir di Tidore pada Tanggal 11 Juni 2015 akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan Akta kelahiran anak pemohon, yakni di Akta Tertulis 11 Agustus 2015 sebagaimana bukti Akta Lahir Nomor : 8272-LT-04092019-0002 bukti terlampir;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon lahir Pada Tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan surat keterangan lahir dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Nomor:440/114/11/2015 bukti terlampir;
- Bahwa anak pemohon lahir Pada Tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan surat keterangan Desa Nomor : 470.11/89/37.11/X/2020 bukti terlampir;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Bulan lahir anak tersebut yang semula pada Tanggal 11 Agustus 2015 diganti menjadi 11 Juni 2015 Bahwa untuk pergantian Bulan lahir, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan permohonan pemohon dan memintah kepada pihak Dukcapil Tidore untuk menggantikan Akta Kelahiran Anak pemohon atas nama Alguero Julio Wayongkere berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-04092019-0002 yakni pada tanggal 11 Agustus 2015 di ganti menjadi 11 Juni 2015;
3. Menetapkan bahwa anak pemohon yang bernama Alguero Julio Wayongkere lahir di Tidore pada Tanggal 11 Juni 2015;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohoan Pemohon dimana Pemohon telah mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP atas nama Ruben Wayongkere Nomor : 8272062303910002 tanggal 04 Maret 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ruben Wayongkere dengan Jeklin Doe Nomor : 8272-KW-03092019-0002, tanggal 03 September 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Alguero Julio Wayongkere, Nomor : 8272-LT-04092019-0002, tanggal 05 September 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ruben Wayomgkere, Nomor : 8272062011140001, tanggal 05 September 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 440/014/11/2015, tanggal 12 Juni 2015, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Desa Siokona Nomor : 470.11/89/37.11/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal Oktober 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.7;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :

Saksi 1 : Hasim M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pada Akta Lahir anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon di Oba Tengah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Ruben Wayongkere;
- Bahwa Saksi tahu nama istri dari Pemohon adalah Jeklin Doe;
- Bahwa setahu Saksi nama anak kandung Pemohon yang akan diperbaiki Akta Kelahirannya bernama Alguero Julio Wayongkere;
- Bahwa setahu Saksi, Anak kandung Pemohon tersebut sebenarnya lahir di UPTD Puskesmas Oba Tengah pada tanggal 11 Juni 2015 dan bukan pada tanggal 11 Agustus 2015 seperti pada Akta Kelahiran yang telah ada;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sendiri karena pada saat isteri Pemohon melahirkan anak tersebut di Puskesmas Oba Tengah, saat itu Saksi juga sedang berada di situ untuk menjenguk saudara Saksi yang sedang sakit jadi Saksi sekaligus menjenguk Pemohon yang sedang menunggu kelahiran anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut saat Pemohon memanggilnya pada awal bulan Oktober 2020 dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kesalahan pada Akta Kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak kandung Pemohon dari tanggal 11 Agustus 2015 menjadi tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk masa depan anak Pemohon sendiri agar tidak mendapat masalah di kemudian hari di sekolah akibat kesalahan dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon tersebut sekarang baru masuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi 2 : Niko Doe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akta Lahir anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama anak kandung Pemohon yang akan diperbaiki Akta Kelahirannya bernama Alguero Julio Wayongkere;
- Bahwa Saksi tahu sendiri bahwa Anak kandung Pemohon tersebut sebenarnya lahir di Puskesmas Oba Tengah pada tanggal 11 Juni 2015, bukan tanggal 11 Agustus 2015 seperti pada Akta Kelahiran yang telah terbit;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Pemohon memberitahukannya kepada Saksi pada akhir tahun 2019 lalu, bahwa bulan lahir anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga kemudian Saksi mengatakan agar Pemohon segera menggantinya agar tidak terjadi masalah ketika anak tersebut sekolah dan datanya tidak bertentangan antara satu dengan yang lain;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak kandung Pemohon dari tanggal 11 Agustus 2015 menjadi tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk masa depan anak Pemohon sendiri agar tidak mendapat masalah di kemudian hari akibat kesalahan dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Alguero Julio Wayongkere yang akan diganti bulan lahirnya masih berumur baru 5 (lima) tahun dan Anak tersebut baru sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) serta berjenis kelaminnya laki-laki;
- Bahwa terjadi kesalahan atas Akta kelahiran anak Pemohon karena saat itu jarak ke Tidore jauh sehingga keluarga mengumpulkan surat-surat yang dibutuhkan kepada salah satu staf Kantor Desa kemudian dia yang membawanya ke Tidore untuk diproses ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tetapi setelah Akta Lahir dicetak, ternyata ada kesalahan bulan lahir seperti pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa orang yang membantu untuk mengurus surat-surat untuk dikeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termasuk dan termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan atas bulan lahir Anak Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran yang tertulis tanggal tanggal 11 Agustus 2015 dan oleh Pemohon akan diganti menjadi tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3), dimana berdasarkan bukti tersebut anak Pemohon masih menggunakan tanggal dan bulan kelahiran tanggal 11 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas bahwa benar ternyata telah terjadi kesalahan atas tahun lahir Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3), sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dimana telah terjadi kesalahan atas tahun lahir anak Pemohon, dan atas kesalahan bulan lahir tersebut pemohon ingin memperbaiki bulan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir menjadi tanggal tanggal 11 Juni 2015 agar sesuai dengan bukti yang lain (vide bukti P-5, P-6, dan P-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas dimana telah terjadi kesalahan atas bulan lahir anak Pemohon (vide bukti P-1) yang bernama Alguero Julio Wayongkere yang hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Jeklin Doe (vide bukti P-2) , maka oleh karena itu Pemohon berkeinginan agar bulan lahir anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akte Kelahiran (vide bukti P-3) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruben Wayongkere (vide bukti P-4) dapat diperbaiki dan diganti sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang sebenarnya yaitu tanggal tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir (vide bukti P-5), Surat Keterangan Desa Siokona (vide bukti P-6), Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan (vide bukti P-7), yang membenarkan telah terjadi kesalahan penulisan Akta Kelahiran dari Alguero Julio Wayongkere yang adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kesalahan bulan lahir anak Pemohon tersebut terjadi pada saat mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ke Dinas Catatan Sipil setempat. Dan atas kesalahan tersebut dan demi tertipnya administrasi kependudukan dan demi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari tidak mendapat masalah yang baru lagi akibat dari ketidak sesuaian bulan lahir anak Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki kesalahan bulan lahir anak Pemohon tersebut, dan atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tersebut mempunyai alasan yang jelas maka demi kebaikan dan kepentingan Pemohon maka perubahan atas bulan lahir anak Pemohon sebagaimana isi dalam permohonan tersebut pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan. Dan oleh karena dikabulkannya permohonan tersebut maka kepada pihak yang berwenang yaitu Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk segera mengganti atau memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada akte kelahiran Nomor : 8272-LT-04092019-0002 dari semula tercatat tanggal 11 Agustus 2015 di ganti menjadi tanggal 11 Juni 2015 kedalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 oleh karena Petitum angka 2 telah dikabulkan maka untuk petitum a quo juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan maka untuk petitum angka 1 juga dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan pemohon dan memintah kepada pihak Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk menggantikan Akta Kelahiran Anak pemohon atas nama Alguero Julio Wayongkere berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-04092019-0002 yakni pada tanggal 11 Agustus 2015 di ganti menjadi tanggal 11 Juni 2015;
3. Menetapkan bahwa anak pemohon yang bernama Alguero Julio Wayongkere lahir di Tidore pada Tanggal 11 Juni 2015;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditatapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, oleh Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H, selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siswadi, S.H

Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Total	Rp. 156.000,-
Terbilang : Seratus lima puluh enam ribu rupiah	

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)